

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri berbagai memerlukan bantuan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia terutama investasi yang berkaitan dengan sumber daya alam sering kali menuai banyak masalah. Investasi atau biasa disebut dengan penanaman modal dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Salah satu cara pemerintah dalam rangka membangun kerjasama dibidang investasi pertambangan adalah dengan dilakukannya perjanjian penanaman modal asing dalam bentuk kontrak karya yang diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun disamping adanya kerjasama dengan didasarkan pada sebuah kontrak karya, Indonesia juga menjalin kerjasama secara bilateral dengan Negara asing dalam hal ekonomi. Kerjasama ini tertuang dalam Perjanjian Investasi Bilateral /*Bilateral Investmen Treaty* (selanjutnya disebut PIB).

Permasalahan kali ini Pemerintah Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan PT.Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya disebut PT.NNT). Hubungan kerjasama ini didasari dengan adanya sebuah kontrak karya. Namun seiring berjalannya waktu, PT.NTT menganggap bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan yang ada di dalam kontrak karya. Akibat dari berbeda pandangan ini PT.NTT mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional. Kebijakan larangan ekspor mineral tersebut dianggap tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itulah PT.NNT mengajukan gugatan kepada *The International Center for the Settlement of Investment Disputes* (selanjutnya disebut ICSID) karena menganggap pemerintah Indonesia telah wanprestasi. Akan tetapi, sebenarnya bagaimanakah kedudukan Indonesia dalam kontrak karya yang disamping itu ada perjanjian investasi bilateral yang mengikat Indonesia dengan Negara Belanda, dan apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia bagaimanakah akibatnya pada perjanjian investasi bilateral dan kontrak karya yang telah disepakati? Serta bagaimana kekuatan mengikat sebuah perjanjian investasi bilateral terhadap kontrak karya.

Kata Kunci : Kontrak Karya, Perjanjian Investasi Bilateral, Kedudukan Indonesia

ABSTRACT

The government of Indonesia in managing resources in Indonesia, both natural resources and human resources, it is undeniable needed help investors, both domestic and foreign. The investment or commonly referred to the capital investment in Article 1, Paragraph (1) the Law No. 25 of 2007 about the Capital Investment. In Indonesia, particularity investments relating to the natural resources often reap many problems.

One of the way that the government to build cooperation in mining investment is to do foreign investment agreement in the form of contract of work regulated under the provisions of Article 8 the Law No. 8 of 1967 about the Foreign Investment. But in addition to the cooperation on the basis of the contract of work, Indonesia also established the bilateral cooperation with foreign countries in the field of economic. This cooperation contained in Perjanjian Investasi Bilateral / Bilateral Investment Treaty (hereinafter referred to as PIB).

The problem in this time is the Indonesian government entered into agreements with PT.Newmont Nusa Tenggara (hereinafter referred to as PT.NNT). The agreement is based on the existence of a contract of work. But as time goes, PT.NNT assume that the Indonesian government has violated an agreement that is in the contract of work. As a result of these differing views, PT.NNT filed a lawsuit to the International Arbitration. The policy of Raw Mineral export ban was considered incompatible with the Contract of Work (KK) and bilateral investment treaty between Indonesia and Netherlands. Therefore, PT.NNT filed a lawsuit to the *International Center for the Settlement of Investment Disputes* (hereinafter referred to as ICSID) because it considers the Indonesian government has been wanprestasi. However, how can the actual position of Indonesia in the contract of work? besides that there is a bilateral investment treaty that binds Indonesia by Netherlands, and if there is a change in legislation in Indonesia, how the result on a bilateral investment treaties and the contract of work that have been agreed? And how the binding force of a bilateral investment treaty to the contract of work?.

Keywords : Contract of Work, Bilateral Investment Treaty, Position of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunianya dari awal saya menginjakkan kaki ke kota Surabaya sampai dengan sekarang, dengan niat menuntut ilmu pengetahuan dibidang hukum, berawal dari tahun 2007 hingga 2015 akhirnya tercapai juga apa yang saya cita-citakan, setidaknya sampai saat ini saya diberikan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan. Tentu sangat banyak orang yang berperan dalam mensupport kuliah saya dan dalam penyelesaian tesis yang berjudul “**Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Kontrak Karya**”.

Tesis ini saya angkat karena adanya keresahan akan banyaknya sengketa pemerintah Indonesia dengan Perusahaan multinasional yang menginvestasikan modalnya di Indonesia, sehingga menarik perhatian saya untuk mengkaji permasalahan tersebut dari segi hukum sebagaimana yang saya pelajari, dan harapan saya ini bisa bermanfaat kedepannya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Tesis inipun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.

Mengingat menyelesaikan pendidikan saya ini bukanlah hal yang mudah dan bukanlah perjuangan saya secara pribadi, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berkembang dan memperoleh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H, yang secara sabar telah memberikan pengarahan awal kepada saya dan sekaligus bertindak selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyusunan tesis ini, buat saya anda adalah pembimbing tesis yang terbaik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini memberikan saya bekal ilmu untuk menghadapi realita hukum Indonesia, ilmu ini akan saya gunakan untuk memberi sumbangsih perbaikan kondisi hukum Indonesia.
5. Kedua Orang Tua Saya yang sangat saya cintai lebih dari apapun yaitu Nurdin dan Arbatina, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan biaya yang selama ini kalian berikan, dengan apapun ananda tidak akan mampu membalasnya. Hanya janji yang bisa ananda berikan agar akan selalu menjadi anak yang membuat kalian bangga, dan terus doakan saya agar selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua, serta dimudahkan dalam segala hal yang saya impikan.
6. Lelaki-lelaki tertampan sedunia, yaitu adik-adikku Rezky Aprizal dan Muhammad Alfiannur kalian belajarlah dengan giat dimanapun kalian berada, jangan kecewakan orang tua yang dengan tulus membesarkan, mendidik dengan suka dan duka. Sukses dunia akhirat buat kalian.
7. Kepada calon keluargaku dimasa depan yaitu Bapak Drs.Muhaimin dan Mama Fathul Jannah yang memberikan support dan doanya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini.

8. Kepada Muhammad Luthfi Zamzami, terimakasih telah mewarnai perjalanan hidupku selama ini, semoga bisa untuk selama-lamanya sampai akhir hayat memisahkan kita. Amiin.
9. Buat adeku Annisa Yunniar yang beberapa kali telah kaka repotkan, terimakasih atas semuanya. Semoga cita-citanya menjadi guru bisa tercapai.
10. Bapak Imam Priandono, yang telah dengan ikhlas memberikan saya Kontrak Karya, tanpa beliau mungkin saya akan kesulitan menyelesaikan tesis ini tepat waktu, bertemu dengan pa Imam bagi saya seakan saya mendapatkan “pintu kemana saja” buat menganalisa tesis ini. Jasa bapak tidak akan saya lupakan seumur hidup.
11. Teman-teman gila, sheila, vile, heru, budi, rani, udin, kalian benar-benar gila, senang bisa kenal kalian semua, semoga kita bisa jadi Notaris yang sukses dimasa depan.
12. Seluruh mahasiswa MKn Setil 209, kalian paling Setil teman, semoga masih bisa berjumpa diruang yang berbeda, yakni menjadi notaries-notaris yang hebat.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama *The Legend* Mas Is dan Mas Munif yang dengan sabar melakukan pelayanan selama proses saya menjadi mahasiswa Universitas Surabaya, seluruh *Cleaning Service*, seluruh staf administrasi Universitas Airlangga Surabaya.

Tentu saja saya menyadari sepenuhnya bahwa ada kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekurangan, untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Harapan saya, kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Hormat Saya

Dina Destyana